



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mei Ayu Trisnaliawati, Tempat tanggal lahir Tegal, 8 Mei 2000, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Bima I No. 1 Rt.03 Rw.06 Kaligangsa Kulon Brebes dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Richard Simbolon, S.H.,M.H.** adalah Advokat pada Kantor Hukum "RICHARD & BROTHER (Advocate And Legal Consultant)" yang beralamat di Jalan Sapphire Town House II Jalan Dr. Soetomo, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29/SK-Pdt.G/IV/2024, tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Eva Indriyana, Tempat tanggal lahir Tegal, 15 Pebruari 1998, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan H.Mukhlas Gang 3 No.3 RT.04/RW.0, Kelurahan/Desa Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Awaludin Setiawan, beralamat di Banjaranyar RT.01/RW.01 Kelurahan/Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes **Tergugat II**;

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Tegal, beralamat di jalan Jendral Sudirman No.23-25, Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah 52125, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 januari 2024, Tergugat I menyampaikan keinginnannya untuk meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.500.000. Tetapi Penggugat menolak karena Tergugat I sudah pernah meminjam kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000 tanggal 29 November 2023 baru dikembalikan Tergugat I Rp. 1.500.000 lalu meminjam lagi Rp. 1.000.000 tanggal 15 januari 2024 dan sampai tanggal 20 januari 2024 belum dikembalikan.
2. Bahwa Tergugat I meyakinkan Penggugat jika pinjaman kali ini akan dipinjamnya cuma satu hari saja, karena ada kebutuhan mendesak dan Tergugat I menyampaikan uang Tergugat I yang ada diorang lain pencairannya mundur.
3. Bahwa Tergugat I akhirnya meyakinkan Penggugat agar mau meminjamkan uang kepada Tergugat I. Karena, Tergugat I akan menitipkan mobil brio warna putih nopol: G 1150 BJ, yang diakui milik Tergugat I sebagai jaminan.
4. Bahwa pada tanggal 24 januari 2024, Penggugat dan Tergugat I bertemu di cafe java coffe di slawi, dan terjadilah peristiwa pinjam meminjam dengan jaminan mobil (vide poin 3), Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat I dengan cash Rp. 2.000.000 dan transfer Rp. 8.500.000 yang dibuatkan kwitansi total penerimaan yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan nominal Rp. 10.500.000. jadi total pinjaman Tergugat I adalah Rp. 13.500.000.
5. Bahwa Tergugat I juga membuat pernyataan tanggal 24 januari 2024, yang intinya hanya meminjam 1 hari saja dan akan mengembalikan pada tanggal 25 januari 2024. Sedangkan sampai dengan malam hari tanggal 25 januari 2024, Tergugat I menyampaikan akan mengembalikan besok pagi-pagi (pagi tanggal 26 januari 2024). Dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



sampai pada akhirnya Tergugat I menghilang dan tidak bisa dikomunikasi.

6. Bahwa pada tanggal 8 maret 2024, datanglah Tergugat II, orang yang mengaku bernama Rehan, (mengaku mengenalkan Tergugat I dengan Tergugat II) dan didampingi seseorang yang mengaku sebagai LSM mendatangi kediaman orang tua Penggugat, dan ketemu dengan Penggugat dengan maksud untuk mengambil mobil brio warna putih nopol: G 1150 BJ yang dititipkan Tergugat I kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat II menyampaikan bahwa mobil a quo, adalah mobil miliknya dan akan mengembalikan segala uang yang dipinjam oleh Tergugat I.
8. Bahwa setelah pertemuan tanggal 8 maret 2024 antara Penggugat, orang yang bernama Rehan, dan Tergugat II di rumah orang tua Penggugat, tidak ada kejelasan untuk mengembalikan uang milik Penggugat.
9. Bahwa baru diketahui oleh Penggugat, jika antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang kekasih yang tidak diridhoi oleh hukum positif Indonesia karena ternyata Tergugat II sudah memiliki istri. Dan mobil brio warna putih nopol: G 1150 BJ adalah mobil lising dalam angsuran di PT Adira Dinamika Multi Finance, cabang Tegal (debiturnya adalah Tergugat II).
10. Bahwa pada tanggal 9 maret 2024, seseorang yang mengaku bernama doni sebagai anggota LSM aljabar menghubungi Penggugat melalui Pengacara Penggugat untuk janji bertemu di tegal kota yang sebelumnya disepakati di Mcd berubah ke Kfc tegal kota, dan bertemulah Pengacara Penggugat, orang yang mengaku bernama doni, orang bernama rehan, dan Tergugat II.
11. Bahwa dalam pertemuan tanggal 9 maret 2024, Tergugat II dalam perbicaraannya menyampaikan siap mengganti hutang Tergugat I yang dipinjam dari Penggugat total Rp. 13.500.000, tetapi Tergugat II meminta untuk mendapat pengurangan dan sanggup membayar Rp.

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



8.000.000 saja kepada Penggugat. Tetapi Penggugat menolak dengan baik baik.

12. Bahwa pada tanggal 10 maret 2024, Tergugat II melalui orang yang mengaku bernama doni, menghubungi pengacara Penggugat untuk bertemu kembali, dan Penggugat melalui pengacaranya menginginkan pertemuannya diadakan di rumah Tergugat II, karena tergugat II sebelumnya menyampaikan jika Tergugat II bertanggungjawab atas hutang-hutang Tergugat I.

13. Bahwa pada tanggal 10 maret 2024, ketika terjadi pertemuan di rumah Tergugat II yang dihadiri Pengacara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, orang yang mengaku bernama Rehan dan orang yang mengaku bernama doni, memaksa tetap untuk mengembalikan uang Penggugat hanya Rp. 8.000.000 saja. Sedangkan Penggugat melalui Pengacaranya Tetap ingin uangnya dikembalikan penuh Rp. 13.500.000, karena uang tersebut adalah uang modal usaha Penggugat.

14. Bahwa setelah pertemuan tanggal 10 maret 2024, Tergugat I, Tergugat II tidak ada kejelasan kembali dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat.

15. Bahwa berdasarkan semua peristiwa yang sudah disampaikan Penggugat di atas, Penggugat merasa dirugikan dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum:

A. Tergugat I sebagai debitur dari Penggugat. Telah dengan tipu muslihat dan cerita bohong tentang mobil brio warna putih nopol: G 1150 BJ yang diakui milik Tergugat I sedangkan secara hukum mobil tersebut dalam STNK atas nama Tergugat II.

B. Tergugat II selaku debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Tegal Telah melanggar kewajibannya atas ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) dimana mobil tersebut nyata-nyata ada di dalam penguasaan Tergugat I dengan dipindah tangankan penguasaan fisiknya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



16. Bahwa adanya asas *Fiduciary Transfer of Ownership* yang terkandung di dalam UUJF, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk membawa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai Turut Tergugat I karena kepentingan sebagai Kreditor yang harus dilindungi hak-hak hukumnya.
17. Bahwa *Constitutum possessorium* adalah penyerahan suatu hak milik tanpa menyerahkan fisik benda yang bersangkutan in case aquo, adalah BPKB mobil brio sebagai jaminan, sedangkan Tergugat II mengalihkan kepada Tergugat I, dan Tergugat I menitipkan sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat secara fisik kebendaannya, yang hal ini hak piutang Penggugat dilindungi undang-undang khususnya KUHPerdato.

Pasal 540 KUHPerdato : "Orang dapat memperoleh suatu besit atau suatu barang, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain yang bertindak atas namanya. Dalam hal yang terakhir ini, orang malah dapat memperoleh besit, sebelum mengetahui besit atas barang tersebut diperolehnya"

18. Bahwa Penggugat sebagai Kreditor yang memiliki etiket baik. Maka, hak tagih dengan jaminan kepada Tergugat I dimata hukum adalah sama dengan hak dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai kreditor.
19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Hukum Perdata Pasal 1365 KUH Perdata, dimana Para Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan/atau Bertentangan serta melanggar hak subjektif orang lain, :
- A. Tergugat I perbuatannya menitipkan mobil brio warna putih nopol: G 1150 BJ bertentangan dengan hak subjektif dari Tergugat II, dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai kreditor.
- B. Tergugat I dengan tipu muslihat dan cerita bohongnya yang menyebabkan Penggugat meminjamkan uang kepadanya,

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan hak subjektif dari Penggugat.

- C. Tergugat II yang mengalihkan secara fisik mobil brio warna putih nopol: G 1150 BJ kepada Tergugat I adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

20. Bahwa Penggugat sebagai Pengusaha online dengan merek dagang "Beta Jeans" mengalami kerugian nyata karena uang Rp. 13.500.000 yang dipinjamkan kepada Tergugat I adalah modal putar, yang jika di putarkan usaha bisa memperoleh keuntungan bisa sampai Rp. 100.000.000 karena momen lebaran 2024 tidak bisa berjualan maksimal. Dengan rincian:

- A. Modal untuk membeli barang dagang online 1 bal isi 250 picis Rp. 5.000.000 x 2 = Rp. 10.000.000. + biaya akomodasi pengangkutan dari bandung Rp. 3.500.000 maka modal Rp. 13.500.000 itu berpotensi menghasilkan keuntungan bagi Penggugat;
- B. Keuntungan Penggugat jika 500 picis celana jeans, terjual dengan harga Rp. 100.000/celana maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000.000.
- C. Sebagai pengusaha dalam menjual 500 picis celana Penggugat menurut data hanya membutuhkan waktu 10hari saja. Dengan demikian jika uang Rp. 13.500.000 tersebut digunakan dalam perputaran usaha Penggugat bisa dimungkinkan Penggugat memperoleh keuntungan kotor/brutto Rp. 150.000.000 dikurangi oprasional penjualan menjadi bersih/netto Rp. 100.000.000.

21. Bahwa Penggugat sedang hamil anak kedua dimana uang tersebut seharusnya digunakan Penggugat untuk control rutin kehamilan Penggugat, tetapi hal itu pupus karena Perbuatan merugikan dari Para Tergugat.

22. Bahwa dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ini maka kerugian materil yang harus dikeluarkan juga termasuk membayar jasa pengacara Rp. 30.000.000

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



23. Bahwa sebab-sebab perbuatan Para Tergugat yang sudah diuraikan dari poin 1 sampai 22, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian:

A. Meteril :

Hutang Tergugat I	Rp. 13.500.000
Keuntungan bisnis yang hilang	Rp. 100.000.000
Jasa pengacara	Rp. 30.000.000
TOTAL	RP. 145.000.000

B. Immateril : Rp. 20.000.000 karena Penggugat tidak bisa melakukan control rutin kehamilannya, tidak bisa melaksanakan hari raya lebaran 2024 sebagaimana mestinya.

Berdasarkan yang sudah disampaikan di atas pada gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian utang-piutang dengan jaminan mobil Brio warna putih nopol: G 1150 BJ antara Penggugat dengan Tergugat I sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat II sah dan mempunyai kekuatan hukum, sepanjang diartikan Tergugat II menjadi pihak ketiga yang bertanggung jawab atas hutang Tergugat I.
4. Menyatakan secara fisik mobil Brio warna putih nopol: G 1150 BJ adalah jaminan atas utang dari Tergugat I.
5. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat:

A. Meteril :

Hutang Tergugat I	Rp. 13.500.000
Keuntungan bisnis	Rp. 100.000.000

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang	
Jasa pengacara	Rp. 30.000.000
TOTAL	RP. 145.000.000

B. Immateril : Rp. 20.000.000 karena Penggugat tidak bisa melakukan control rutin kehamilannya, tidak bisa melaksanakan hari raya lebaran 2024 sebagaimana mestinya.

7. Menghukum pihak yang diuntungkan pada putusan membayar biaya perkara

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak yang berperkara hadir lengkap kecuali Turut Tergugat yang tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal, 5 Mei 2024, 15 Mei 2024 dan 29 Mei 2024 sehingga Turut Tergugat dianggap telah meninggalkan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal yang bertindak sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pen/Pdt.G/2024 PN.Tgl namun berdasarkan laporan dari Mediator, proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menanggapi dalam Jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Perlu diketahui Bahwa Tergugat. II adalah sebagai Korban atas Perbuatan Tergugat.I dan Penggugat yang mana Permasalahan aquo terjadi karena adanya pihak Tergugat.I Meminta Tolong Kepada sdr

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REHAN untuk mencari Pinjaman mobil untuk pergi ke Yogyakarta selama 2 hari;

2. Melalui Rehan diperkenalkan lah dengan pihak Tergugat II dengan pihak Tergugat I atas Kepercayaan yang diberikan oleh Rehan dalam hal ini adalah teman dari pihak Tergugat II maka dilepaskanlah mobil tersebut (Lepas Kunci) kepada pihak Tergugat I dengan Catatan Pinjaman mobil tersebut dikenakan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan selama dua hari tersebut telah dibayar lunas.
3. Setelah Selesai Hari yang ditentukan Maka pihak Tergugat I ber keinginan memperpanjang lagi dengan alasan masih ada Keperluan lagi, Tergugat II Memperbolehkannya dengan Catatan Pembayaran Lancar.
4. Sehubungan setelah perpanjangan tersebut tidak dibayar oleh Tergugat I selama 4 hari maka Tergugat. II mendatangi dan menanyakan kenapa Tidak membayar dan menanyakan unit mobilnya dimana.
5. Berdasarkan Keterangan yang diberikan oleh Tergugat. I bahwa 1 unit mobil Brio warna putih dengan Nopol G.1150.BJ Milik Tergugat. II dia Jaminan Hutang kepada pihak Penggugat Sebesar Rp9.500.000,-00 dan menurut Tergugat II telah dibayarkan sebesar Rp 4.000.000,- sehingga Kurang Rp5.500.000,- ditambah bunga menjadi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. Berdasarkan Keterangan tersebut, Tergugat II bersama Tergugat I dan ditemani 2 orang teman yaitu sdr Rehan dan sdr Sapta untuk menunjukan alamat tempat mobil tersebut ber ada, sesampainya di lokasi tersebut maka Tergugat II dan 2 temenya sedangkan Tergugat I supaya di dalam mobil saja karena Tergugat II dan temenya ingin memastikan keberadaan unit tersebut.
7. Setelah bertemu dengan pihak Penggugat maka pihak Tergugat II menjelaskan kepada pihak Penggugat bahwa 1 unit mobil Brio warna putih dengan Nopol G.1150.BJ adalah milik Tergugat II yang dipinjam oleh Tergugat.I dan Penggugat juga menjelaskan keberadaan unit tersebut menurut keterangan dari Tergugat.I adalah miliknya jadi bila

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang unit tersebut mau diambil maka Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk dapat menghadirkan pihak Tergugat.I.

8. Berdasarkan Keterangan dan keinginan yang diberikan oleh Penggugat maka dilain waktu Tergugat.II dan Tergugat.I juga meminta kepada Tergugat.II beserta teman temanya untuk dapat menawarkan pelunasan dengan membawa uang sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berhubung Tergugat.II merasa iba maka disepakatilah antara Tergugat II beserta temennya untuk membantu Tergugat.I dalam penyelesaian.
9. Setelah bertemu antara Tergugat.I dan Tergugat II beserta Temenya dengan pihak Penggugat yang ternyata diwakili kuasanya yang mengaku seorang Advokat bernama Richard Simbolon S.H,M.H. menyatakan bahwa bila tidak melakukan Pembayaran sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat.I dan Tergugat II diwakili sdr Doni untuk melakukan penawaran sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perhitungan sisa pinjaman sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) bila ditambah keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup pantas tetapi ternyata pihak kuasa Hukum Penggugat menolak dan menyatakan bahwa Penggugat mau menerima pembayaran sebesar Rp11.500.000,00 dengan catatan bahwa yang Rp2.000.000,00 digunakan untuk berkaroke bersama dengan Kuasa Hukumnya tetapi pihak Tergugat.II menolak.
10. Berhubung perilaku Penggugat kami anggap tidak ada itikat baik atas keberadaan 1 unit mobil Brio warna putih dengan Nopol G.1150.BJ yang nyata nyata bukan milik Penggugat maupun Tergugat.I maka Tergugat II melakukan pelaporan kepolisian atas perbuatan memiliki barang milik orang lain dengan cara bukan tindak pidana.
11. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukan kepada pihak Tergugat.II yang mana dalam pokok perkara Nomor 9 menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang kekasih yang tidak diridoi oleh hukum Positif Indonesia atau dapat diartikan pasangan

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



suami istri nikah sirih, atas pernyataan tersebut apalagi dilontarkan oleh seorang Advokat yang notabene berpendidikan Hukum Tinggi karena bergelar SH, MH tidak akan menyerang secara pribadi Tergugat II dan Tergugat.I yang nyata nyata tidak benar kecuali pihak Penggugat dapat membuktikan.

Tetapi Bila Penggugat tidak dapat membuktikan sebagaimana di dalilkan oleh Advokatnya maka seorang Advokat dengan sengaja melakukan tindakan perbuatan pelanggaran kode etik seorang advokat dan dapat dipidanakan.

12. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukan kepada pihak Tergugat.II yang mana dalam pokok perkara Nomor 15 (b) dan 19 (c) menyatakan bahwa Tergugat.II telah melakukan tindak pidana dengan cara pengalihan penguasaan fisik 1 unit Brio warna putih Nopol G.1150.BJ kepada pihak Tergugat.I. terkait adanya UUJF. Bila yang dimaksud Penggugat adanya peralihan hak kepemilikan diartikan adalah pinjam pakai maka menurut Tergugat II sangat keliru dalam mengartikan Pasal 36 UUJF dan atau bila Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan pengalihan jaminan fidusia maka pihak Tergugat.I adalah pihak yang membantu tindak kejahatan pengalihan jaminan fidusia dan Penggugat adalah sebagai pihak Penadah sesuai Pasal KUHP 480.

Sedangkan usaha Tergugat.II dalam melakukan rental mobil sudah seijin dari pihak Turut Tergugat sehingga apa yang di tuduhkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat.II tidak benar.

Yang benar adalah Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai 1 unit mobil Brio warna putih dengan Nopol G.1150.BJ kepunyaan Tergugat II dengan cara bukan karena kejahatan hal tersebut Sebagaimana dalam Pemenuhan Unsur Pidana Pasal 372 KUHP.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat II Konvensi dalam Kedudukannya Sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Balas Terhadap Penggugat Konvensi dalam Kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



2. Bahwa seluruh Kronologi kejadian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pihak Penggugat Rekonvensi sehingga menyebabkan Kerugian baik Materiil maupun Imateriil dengan cara:

- 1). Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi pada Pokok Perkaranya di Nomor 9 menyatakan bahwa Tergugat.II Konvensi dengan Tergugat.I Konvensi adalah sepasang kekasih yang tidak diridoi oleh hukum positif Indonesia Pernyataan tersebut jelas merupakan Tuduhan yang sangat serius. Sebab bila Penggugat Konvensi tidak dapat Membuktikan Tuduhan tersebut Kepada pihak Tergugat.II Konvensi maka selain Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Juga dapat dipidanakan Baik pihak Mei Ayu Trisnawati selaku pihak Penggugat Konvensi atau pihak Richard Simbolon S.H,M.H selaku Kuasa Hukumnya siapa sebenarnya yang menyatakan Hal tersebut.

Dengan adanya Tuduhan yang dilakukan Oleh pihak Penggugat Konvensi kepada Tergugat .II Konvensi menyebabkan Gangguan mental terhadap Istri dari Penggugat Rekonvensi sehingga sampai sekarang Rumah tangga Penggugat Rekonvensi baik dengan pihak Istri maupun Keluarga

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat II, Penggugat menanggapi dalam Replik pada persidangan secara elektronik yang telah di tentukan pada tanggal 16 Juli 2024 sedangkan Tergugat II menyerahkan Dupliknya pada persidangan tanggal 23 Juli 2024, Duplik tersebut adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi screenshot transfer uang dari Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi screenshot transfer uang dari Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Screenshot transfer uang dari Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Total Pinjaman Tergugat I, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I, untuk menitipkan Unit mobil ke Penggugat., diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi screenshot Tergugat I menyampaikan melalui chat percakapan wa, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi screenshot Penggugat menanyakan nama Awaludin Setiawan kepada Tergugat I, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi kwitansi tanggal 8 Maret 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat kuasa Tergugat I memberikan kuasa kepada Tergugat II, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Screenshot titipan uang dari Tergugat I kepada Tergugat II, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi kwitansi pembayaran honorarium pengacara, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Cacatan kesehatan Mei Ayu Trisnaliawati/ penggugat dalam kehamilan Anaka ke 2, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Cacatan kesehatan Mei Ayu Trisnaliawati/ penggugat dalam kehamilan Anak, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Cacatan kandungan Penggugat masih pada 11 minggu, I, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Cacatan Penggugat tidak bisa memeriksakan kandungannya di bulan juni dan juli 2024, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi pemeriksaan anak pertama Penggugat, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Laporan buku besar keuangan 1 semester, Januari 2024, diberi tanda bukti P-17;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Laporan buku besar keuangan 1 semester, Februari 2024, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Laporan buku besar keuangan 1 semester, Maret 2024., diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Laporan buku besar keuangan 1 semester, April 2024, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Laporan buku besar keuangan 1 semester, Mei 2024, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Laporan buku besar keuangan 1 semester, Mei 2024, diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali P-8 dan P-9 fotokopi dari fotokopi dan P-1, P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-10 screenshot tangkapan layar dari WA, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Catur Wildanil Ukhro

- Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Penggugat sama-sama Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jong Java Kota Tegal;
- Bahwa saksi bergabung di Lembaga Bantuan Hukum JONG JAVA Kota Tegal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat II melaporkan Penggugat dan Tergugat I, pada saat pendampingan di Polres Tegal Kota di unit II kasus penculikan di Polres Tegal Kota di unit II ssekitar bulan Mei atau Juni 2024;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Tergugat II pada saat melaporkan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II melaporkan Penggugat dan Tergugat I di Polres Tegal Kota di unit II berkairtan dengan mobil Honda Brio warna putih yang dirental oleh Tergugat I kemudian digadaikan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



- Bahwa saat itu saksi melihat mobil Honda Brio warna putih, didepan unit II Polres Tegal Kota, namun saksi tidak melihat Trgugat I;
- Bahwa saat itu mobil tersebut digadaikan Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I hutang kepada Penggugat dengan jaminan mobil Honda Brio putih tersebut;
- Bahwa Sakti tidak tahu sejak kapan Tergugat I menggadaikan mobil Honda Brio warna putih tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut digadaikan Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I kepada Penggugat pada saat adanya laporan Polisi di Polres Tegal Kota;
- Bahwa saksi tahu perkembangan kasusnya saat itu Penggugat telah menyerahkan uangnya kepada Tergugat II, dimana Tergugat I sudah melakukan/titip uang kepada Tergugat II sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menyelesaikan hutang/rental mobil milik Tergugat II;
- Bahwa pada saat persidangan mediasi kedua uang dari Tergugat II dikembalikan kepada Terggugat I untuk pelunasan hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa setelah mediasi di Pengadilan Informasi dari Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah baik-baik saja tidak ada masalah karena hutang Tergugat I sudah dibayar kepada Penggugat;
- Bahwa nilai hutang tersebut Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil sudah ditebus di Penggugat oleh Terrgugat I, yang berarti mobil sudah dikembalikan kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya mobil tersebut kembali kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut statusnya pinjam pakai dari Polres Tegal Kota, saat itu saksi pernah melihat didepan kantor Penyidik;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut disita dari Penggugat dan dititipkan di Polres Tegal Kota;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mobil tersebut dipinjam pakai oleh Tergugat sekitar bulan Juni 2024 atau bulan Juli 2024, setelah itu saksi tidak tahu lagi perkembangan kasusnya;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Tergugat I bahwa Tergugat II meminta ganti rugi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat I meminta waktu untuk mengganti dari tuntutan Tergugat II;
- Bahwa saksi diberitahu dari teman Tergugat I bahwa teman Tergugat I pernah melihat foto mediasi perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II yang diatas materai;
- Bahwa isi dari perdamaian tersebut intinya penyelesaian secara kekeluargaan dan Tergugat I akan mengganti rugi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), baru dibayarkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Jawaban dan dupliknya, Tergugat II mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi sertifikat pendaftaran perubahan perseroan perorangan dengan nama PT RRC Multi Tech Jaya berkedudukan di Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti T2-1;
2. Fotokopi Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan PT. RRC Multi Tech Jaya an Pemilik Awaludin Setiawan, diberi tanda bukti T2-2;
3. Fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT.RRC Multi Tech Jaya an Pemilik Sdr Awaludin Setiawan, diberi tanda bukti T2-3;
4. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT.RRC Multi Tech Jaya an Pemilik Sdr Awaludin Setiawan, diberi tanda bukti T2-4;
5. Fotokopi Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, diberi tanda bukti T2-5;
6. Fotokopi Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, diberi tanda bukti T2-6;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat pengaduan Sdr Awaludin Setiawan tertanggal 14 Maret 2024, diberi tanda bukti T2-7;
8. Fotokopi KTP Tergugat.2, diberi tanda bukti T2-8;
9. Fotokopi Kwitansi sewa mobil yang dilakukan oleh Tergugat,1 dari tanggal 24 Januari 2024 sampai 26 Januari 2024, diberi tanda bukti T2-9;
10. Fotokopi Kwitansi sewa mobil yang dilakukan oleh Tergugat,1 dari tanggal 26 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024, diberi tanda bukti T2-10;
11. Fotokopi Kwitansi sewa mobil yang dilakukan oleh Tergugat,1 dari tanggal 31 Januari 2024 sampai 7 Februari 2024, diberi tanda bukti T2-11;
12. Fotokopi Kwitansi sewa mobil yang dilakukan oleh Tergugat,1 dari tanggal 7 Februari 2024 sampai 8 Maret 2024, diberi tanda bukti T2-12;
13. Fotokopi Kwitansi sewa mobil yang dilakukan oleh Tergugat,1 dari tanggal 8 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024, diberi tanda bukti T2-13;
14. Fotokopi Kwitansi Pembelian Ban Mobil sebanyak 5 buah, diberi tanda bukti T2-14;
15. Fotokopi Kwitansi Pembelian speart part dan pemasangan, diberi tanda bukti T2-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembelian dongkrak Mobil dan Talang Air 1 set, diberi tanda bukti T2-16;
17. Fotokopi Kwitansi Pembelian cover jok penumpang, diberi tanda bukti T2-17;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T2-1 sampai bukti T2-6 fotokopi dari surat tanda tangan elektronik, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat II, masing-masing telah menyerahkan kesimpulan tertulis pada persidangan tanggal 4

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2024 dan kesimpulan tersebut telah termuat dan terlampir dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan aquo;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah menyatakan tetap pada pendirian masing-masing, dan memohon pemeriksaan perkara di akhiri dengan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan adalah bagian yang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi (cedera janji) disebut juga “default” atau “nonfullfillment” atau “breach of contract” yaitu tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuatnya, sedangkan wujud dari wanprestasi atau ingkar janji tersebut adalah :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian;
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian;
3. Debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri,

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan dengan lewat waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan kapanakah saatnya Tergugat selaku Debitor dalam perjanjian dinyatakan telah lalai digantungkan pada dua keadaan yaitu:

1. Ada surat peringatan resmi atau somasi tentang kelalaiannya, atau
2. Dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas tenggang waktu yang telah dilampaui.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Akan tetapi dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu ataupun, debitur mengakui sendiri perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Tergugat I menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.500.000. Tetapi Penggugat menolak karena Tergugat I sudah pernah meminjam kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000 tanggal 29 November 2023 baru dikembalikan Tergugat I Rp1.500.000 lalu meminjam lagi Rp. 1.000.000 tanggal 15 Januari 2024 dan sampai tanggal 20 Januari 2024 belum dikembalikan;
- .Bahwa Tergugat I meyakinkan Penggugat jika pinjaman kali ini akan dipinjamnya cuma satu hari saja, karena ada kebutuhan mendesak dan Tergugat I menyampaikan uang Tergugat I yang ada orang lain pencairannya mundur.
- Bahwa Tergugat I akhirnya meyakinkan Penggugat agar mau meminjamkan uang kepada Tergugat I. Karena, Tergugat I akan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



menitipkan mobil Brio warna putih nopol: G 1150 BJ, yang diakui milik Tergugat I sebagai jaminan.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat I bertemu di cafe java coffe di Slawi, dan terjadilah peristiwa pinjam meminjam dengan jaminan mobil (vide poin 3), Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat I dengan cash Rp. 2.000.000 dan transfer Rp. 8.500.000 yang dibuatkan kwitansi total penerimaan yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan nominal Rp. 10.500.000. jadi total pinjaman Tergugat I adalah Rp. 13.500.000.
- Bahwa Tergugat I juga membuat pernyataan tanggal 24 Januari 2024, yang intinya hanya meminjam 1 hari saja dan akan mengembalikan pada tanggal 25 Januari 2024. Sedangkan sampai dengan malam hari tanggal 25 Januari 2024, Tergugat I menyampaikan akan mengembalikan besok pagi-pagi (pagi tanggal 26 Januari 2024). Dan sampai pada akhirnya Tergugat I menghilang dan tidak bisa dikomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada point angka 1 sampai 5 adalah perbuatan yang merupakan ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim melihat petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.". Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; (Rosa Agustina; *Perbuatan Melawan Hukum*; halaman 117);

Menimbang, bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukum di atas, bahwa seorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*scultznorm theorie*);
3. Bahwa tidak ada alasan pembenar menurut hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Hukum Perdata Pasal 1365 KUH Perdata, dimana Para Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan/atau Bertentangan serta melanggar hak subjektif orang lain, :

- a. Tergugat I perbuatannya menintipkan mobil Brio warna putih nopol: G 1150 BJ bertentangan dengan hak subjektif dari Tergugat II, dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai kreditur.
- b. Tergugat I dengan tipu muslihat dan cerita bohongnya yang menyebabkan Penggugat meminjamkan uang kepadanya, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan hak subjektif dari Penggugat.
- c. Tergugat II yang mengalihkan secara fisik mobil Brio warna putih nopol: G 1150 BJ kepada Tergugat I adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan adalah suatu surat gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang didalamnya memuat suatu tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang memuat suatu sengketa diantara para pihak yang memuat mengenai syarat formil dan syarat materil dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Posita atau Fundamentum Petendi merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan sedangkan Petitum (tuntutan) merupakan hal-hal yang dimintakan dalam gugatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwa: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mendalilkan para Tergugat disamping telah melakukan Perbuatan melawan hukum, juga telah melakukan wan prestasi, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan Melawan hukum dan wanprestasi dalam dalil gugatannya sehingga gugatan yang demikian menurut pendapat majelis hakim adalah gugatan yang kabur(obscur libel)

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim antara Fundamentum Petendi dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila Hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas (obscur libel). oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat II Konvensi dalam Kedudukannya Sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Balas Terhadap Penggugat Konvensi dalam Kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa seluruh Kronologi kejadian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pihak Penggugat Rekonvensi sehingga menyebabkan Kerugian baik Materiil maupun Imateriil dengan cara:

- 1). Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi pada Pokok Perkaranya di Nomor 9 menyatakan bahwa Tergugat.II Konvensi dengan Tergugat.I Konvensi adalah sepasang kekasih yang tidak diridoi oleh hukum positif Indonesia Pernyataan tersebut jelas merupakan Tuduhan yang sangat serius. Sebab bila Penggugat Konvensi tidak dapat Membuktikan Tuduhan tersebut Kepada pihak Tergugat.II Konvensi maka selain Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Juga dapat dipidanakan Baik pihak Mei Ayu Trisnawati selaku pihak Penggugat Konvensi atau pihak Richard Simbolon S.H,M.H selaku Kuasa Hukumnya siapa sebenarnya yang menyatakan Hal tersebut.

Dengan adanya Tuduhan yang dilakukan Oleh pihak Penggugat Konvensi kepada Tergugat .II Konvensi menyebabkan Gangguan mental terhadap Istri dari Penggugat Rekonvensi sehingga sampai

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Rumah tangga Penggugat Rekonvensi baik dengan pihak Istri maupun Keluarga

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terdapat hubungan yang erat antara Konvensi dengan Rekonvensi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard) karena gugatan rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975: "Jika gugatan dalam Konvensi tidak memenuhi syarat-syarat (formalitas) dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan haruslah membayar biaya yang timbul dalam perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat di terima (Niet Onvankelrijk Verklard);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard);

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastris Jenywati, S.H., M.H dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl, tanggal 2 Mei 2024, Putusan tersebut di upload pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dalam persidangan e-court oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rina Sulastris Jenywati, S.H., M.H

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H

ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Faik Ardani, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.156.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.341.000,00;</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tgl